

ISU *FATHERLESS* DALAM FENOMENA *BULLYING* : TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Urfan Hilmi¹, Deni Maulani Hidayat²

^{1,2}STAI Baitul Arqom Al Islami

Email : uhilmi@yahoo.com , ibnuhidayat242@gmail.com

ABSTRACT

The fatherless phenomenon (the absence of a father's role) has become one of the major social issues influencing adolescent development. In Indonesia, the increasing cases of bullying in schools and communities are often linked to the weakening of the father figure's role within the family. This article aims to examine the relationship between the fatherless phenomenon and adolescent bullying behavior, as well as to explore how Islamic family law can offer solutions to this issue. The research employs a qualitative approach through a literature study of the *Qur'an*, *Hadith*, and scholarly views regarding the father's role in the family. The findings reveal that Islam positions the father as a leader, protector, and primary educator within the family (*qawwam*). The absence of this role creates emotional and moral voids in children, which may manifest as aggressive behaviors such as bullying. Therefore, strengthening the values of Islamic family law through family education and paternal role modeling serves as a preventive solution to this phenomenon.

Keywords: Islamic family law, fatherless, bullying, adolescents, father's role

ABSTRAK

Fenomena *fatherless* (ketiadaan peran ayah) menjadi salah satu isu sosial yang berpengaruh besar terhadap perkembangan remaja. Di Indonesia, meningkatnya kasus bullying di lingkungan sekolah dan masyarakat sering kali dikaitkan dengan lemahnya peran figur ayah dalam keluarga. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara fenomena fatherless dengan perilaku *bullying* remaja, serta menelaah bagaimana hukum keluarga Islam dapat memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap *Al-Qur'an*, hadis, dan pandangan ulama mengenai peran ayah dalam keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam menempatkan ayah sebagai pemimpin, pelindung, sekaligus pendidik utama dalam keluarga (*qawwam*). Ketidadaan peran ini menimbulkan kekosongan emosional dan moral bagi anak, yang kemudian dapat termanifestasi dalam perilaku agresif seperti *bullying*. Dengan demikian, penguatan nilai-nilai hukum keluarga Islam melalui pendidikan keluarga dan keteladanan ayah menjadi solusi preventif terhadap fenomena ini.

Kata kunci: hukum keluarga Islam, fatherless, bullying, remaja, peran ayah

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling fundamental dalam kehidupan manusia karena di dalamnya terbentuk nilai, moral, dan identitas anak sejak usia dini. Dalam pendidikan sosial, keluarga berperan sebagai unit terkecil yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang bermoral dan beradab. Setiap perilaku, nilai, serta kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil melalui pola asuh keluarga akan membentuk karakter individu di masa depan. Dalam perspektif Islam, keluarga dianggap sebagai institusi pertama yang bertugas menanamkan dasar keimanan dan akhlak yang baik. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ghazali (1993), pendidikan keluarga merupakan kunci utama dalam pembentukan karakter individu yang berakhlak dan bertanggung jawab karena dari keluargalah seseorang pertama kali belajar mengenal Tuhan, norma sosial, dan etika berinteraksi dengan sesama.

Keluarga dalam Islam menjadi jantung dalam pembinaan spiritual, emosional, dan social seorang individual. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik, membimbing, serta menjaga keseimbangan moral anak-anaknya. Dalam struktur keluarga Islam, ayah bertindak sebagai pemimpin dan pelindung keluarga (*qawwam*), sementara ibu berperan sebagai pendamping, pengasuh, dan pendidik utama bagi anak (Qardhawi, 2000). Keseimbangan peran keduanya merupakan syarat utama terciptanya keharmonisan keluarga. Ketika fungsi ini dijalankan dengan baik, keluarga dapat menjadi lingkungan yang kondusif untuk tumbuhnya kasih sayang, tanggung jawab, dan nilai-nilai moral sesuai ajaran Islam. Namun, ketika salah satu peran melemah dan terutama peran ayah akan muncul disfungsi yang berdampak langsung pada perkembangan psikologis dan sosial anak.

Pada era modern, muncul fenomena sosial yang dikenal dengan istilah *fatherless*, yaitu kondisi di mana anak tumbuh tanpa kehadiran dan keterlibatan ayah, baik secara fisik maupun emosional. Fenomena ini menjadi semakin sering terjadi akibat meningkatnya angka perceraian, tuntutan ekonomi, urbanisasi, serta perubahan pola hidup keluarga modern yang cenderung individualistik (Hidayatulloh & Maisih, 2019). Dalam masyarakat perkotaan, ayah sering kali disibukkan oleh pekerjaan sehingga waktu bersama keluarga menjadi sangat terbatas. Akibatnya, anak kehilangan figur panutan dan teladan moral di rumah. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kekosongan peran kepemimpinan dan otoritas yang semestinya diemban oleh seorang ayah dalam mendidik dan mengarahkan anak.

Dampak *fatherless* dirasakan pada struktur keluarga bahkan bias dirasakan pada perkembangan psikologis, emosional, dan perilaku anak. Anak yang kehilangan figur ayah sering kali mengalami ketidakstabilan emosi, rendahnya rasa disiplin, serta kesulitan dalam membangun empati terhadap orang lain (Surbakti, 2021). Ketidakhadiran ayah juga menimbulkan perasaan tidak aman, kurang percaya diri, dan kekosongan dalam pembentukan identitas diri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mendorong anak untuk mencari validasi dan kekuasaan melalui perilaku negatif, seperti agresivitas dan perundungan (*bullying*). Hal ini menunjukkan bahwa absennya figur otoritatif dalam keluarga berpengaruh langsung terhadap kestabilan moral dan sosial anak. Fenomena *bullying* di kalangan remaja kini menjadi masalah sosial yang serius dan kompleks. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ((KPAI), 2023), kasus kekerasan verbal, fisik, maupun daring di lingkungan sekolah meningkat hingga 25% dalam tiga tahun

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

terakhir. Salah satu faktor yang melatarbelakanginya adalah ketidakhadiran figur ayah yang berperan sebagai sumber disiplin dan pengendalian diri anak. Ketika anak tumbuh tanpa bimbingan emosional dan moral yang stabil, mereka lebih rentan melampiaskan rasa tidak aman dan kemarahan dengan cara menyakiti orang lain. Oleh karena itu, fenomena fatherless bukan hanya persoalan keluarga, tetapi juga persoalan sosial yang berdampak pada meningkatnya perilaku kekerasan di kalangan remaja.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya jumlah remaja yang terlibat dalam tindakan kekerasan dan degradasi moral yang signifikan. Fenomena fatherless generation bukan lagi sekadar isu keluarga, melainkan menjadi problem sosial dan keagamaan yang mengancam tatanan moral masyarakat Islam (Rahman, 2022). Dalam perspektif hukum keluarga Islam, peran ayah sebagai qawwam memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat penting. Ketika tanggung jawab ini diabaikan, maka struktur keluarga kehilangan arah pendidikan moral yang seharusnya menjadi dasar pembentukan karakter anak.

Dalam hukum keluarga Islam, ayah ditempatkan sebagai qawwam, yaitu pemimpin, penafkah, dan pendidik moral bagi anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]:34, yang menekankan tanggung jawab besar ayah dalam menjaga keseimbangan dan keutuhan fungsi keluarga. Ketika peran ini diabaikan, struktur sosial keluarga menjadi rapuh, dan pendidikan moral anak kehilangan arah (Nasution, 2020). Maka, memperkuat kesadaran terhadap peran ayah merupakan langkah fundamental dalam membangun ketahanan keluarga dan mencegah penyimpangan perilaku remaja.

Penelitian ini menjadi penting karena masih terbatasnya kajian yang menghubungkan konsep hukum keluarga Islam dengan isu fatherless dalam perilaku bullying remaja. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek psikologis atau sosiologis tanpa mempertimbangkan dimensi normatif Islam yang seharusnya mampu memberikan solusi komprehensif (Ahmad, 2021). Melalui pendekatan integratif antara Islamic Family Law dan Social Behavioral Theory, penelitian ini berupaya menjelaskan fenomena fatherless bukan hanya sebagai disfungsi keluarga, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan tanggung jawab dan kepemimpinan ayah.

Hukum keluarga Islam bersifat normative yang fungsinya preventif dalam menjaga keseimbangan sosial dan moral anak. Dengan menegakkan prinsip qawwamah dan tanggung jawab orang tua, hukum Islam dapat berperan aktif dalam membangun sistem keluarga yang berdaya tahan terhadap perubahan sosial modern. Upaya ini mencakup edukasi keluarga, konseling berbasis syariat, serta penyadaran masyarakat tentang pentingnya peran ayah dalam mendidik anak agar terhindar dari perilaku menyimpang seperti bullying.

Ketidakhadiran ayah menyebabkan berkurangnya pengawasan moral dan lemahnya pembentukan karakter anak. Dalam ajaran Islam, ayah berperan menanamkan nilai tanggung jawab, empati, dan keberanian—tiga aspek yang dapat mencegah munculnya perilaku agresif dan bullying (Mukhlis, 2018). Sebaliknya, keluarga yang menjalankan prinsip Islam secara utuh, di mana ayah berperan aktif sebagai qawwam, cenderung menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung perkembangan emosional anak. Ayah yang mampu menjadi teladan dalam kasih sayang dan keadilan akan menumbuhkan rasa aman dan tanggung jawab sosial pada anak.

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai hukum keluarga Islam merupakan strategi penting dalam membangun ketahanan moral remaja dan mencegah perilaku bullying.

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

Ketika prinsip *qawwamah* ditegakkan, ayah sebagai pendidik dan panutan moral bagi anak-anaknya. Peningkatan kesadaran keluarga, dukungan kebijakan berbasis syariat, dan penguatan pendidikan karakter menjadi langkah nyata dalam menjawab tantangan *fatherless* di masyarakat modern serta memperkuat ketahanan sosial umat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan. Sumber data utama berasal dari Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur akademik yang membahas isu *fatherless*, *bullying*, dan hukum keluarga Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami fenomena sosial dalam perspektif normatif Islam, bukan mengukur variabel empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu menelaah teks-teks keagamaan dan kajian ilmiah yang membahas peran ayah dalam keluarga serta dampaknya terhadap pembentukan karakter remaja. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan isi dan makna dari berbagai sumber, kemudian menganalisis keterkaitannya antara konsep keislaman (*qawwamah* dan tanggung jawab ayah) dengan fenomena sosial kontemporer seperti *fatherless* dan *bullying* di kalangan remaja. Dengan metode ini, penelitian berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan integratif antara perspektif hukum Islam dan teori perilaku sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *fatherless* di Indonesia semakin meningkat dalam dua dekade terakhir dan menjadi perhatian serius dalam kajian sosial serta keagamaan. Data dari berbagai lembaga sosial menunjukkan bahwa meningkatnya keluarga tanpa figur ayah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perceraian, tuntutan ekonomi yang membuat ayah bekerja jauh dari rumah, serta lemahnya keterlibatan emosional ayah dalam pengasuhan anak (Hidayat, 2019). Kondisi ini menciptakan ketidakharmonisan keluarga dan berdampak langsung pada perkembangan psikologis anak. Anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran dan bimbingan ayah cenderung memiliki rasa percaya diri yang rendah, kontrol emosi yang lemah, serta kesulitan dalam menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial (Surbakti, 2021). Dalam jangka panjang, ketidakhadiran figur otoritatif di rumah dapat menimbulkan gangguan perilaku, penurunan prestasi akademik, hingga kecenderungan terlibat dalam tindakan agresif seperti *bullying*. Fenomena ini menunjukkan bahwa peran ayah tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh ibu, karena masing-masing memiliki fungsi psikososial yang saling melengkapi dalam membentuk karakter anak (Gunawan, 2022).

Fenomena *fatherless* mengacu pada ketiadaan figur ayah dalam kehidupan anak, baik secara fisik maupun emosional. Dalam psikologis, ketidakhadiran ayah dalam kehidupan anak berdampak besar pada perkembangan emosional dan sosial mereka. Ayah berfungsi sebagai pemberi nafkah dan pelindung dan menjadi figur otoritas yang memberikan arahan moral dan pengawasan dalam keluarga. Ketika ayah tidak terlibat aktif, anak cenderung merasa kehilangan

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

sosok panutan yang mengajarkan nilai-nilai kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan pengendalian diri.

Salah satu dampak signifikan dari ketidakhadiran ayah adalah meningkatnya kemungkinan anak untuk menunjukkan perilaku agresif atau bullying. Menurut sebuah penelitian oleh Surbakti (2025), anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang kehilangan figur ayah lebih rentan terhadap perilaku destruktif. Mereka sering kali mencari pengakuan sosial di luar keluarga, yang dapat berupa kelompok teman sebaya yang mungkin tidak memberikan pengaruh positif. Dalam banyak kasus, anak yang kurang kontrol moral cenderung terlibat dalam perilaku bullying sebagai cara untuk menunjukkan dominasi atau kekuasaan mereka, untuk menutupi rasa tidak aman atau ketidakmampuan mengelola perasaan mereka.

Menurut teori perkembangan psikologis, masa remaja adalah periode di mana individu mulai mencari jati diri dan pengakuan dari lingkungan sekitar mereka. Dalam banyak kasus, anak-anak yang tidak memiliki figur ayah yang terlibat seringkali merasa kekosongan emosional, yang mereka coba isi dengan cara yang tidak sehat, termasuk agresi terhadap orang lain. Tanpa keteladanan moral yang diberikan oleh ayah, remaja cenderung mengembangkan kurangnya empati dan kesadaran sosial, yang kemudian berujung pada perilaku agresif. Pada sisi lain, keluarga yang memiliki figur ayah yang aktif dalam pendidikan moral anak akan memberikan pengaruh yang sangat berbeda. Ayah yang terlibat dalam memberikan stabilitas ekonomi dan fisik akan menjadikan stabilitas emosional dan psikologis dalam keluarga menjadi seimbang. Hal ini penting untuk membantu anak mengembangkan kontrol diri, empati, serta kemampuan untuk menangani konflik secara konstruktif tanpa melibatkan kekerasan. Oleh karena itu, keberadaan ayah secara aktif dalam kehidupan anak mengurangi potensi terjadinya perilaku bullying bahkan membantu anak terhindar menjadi korban dari perilaku tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), ditemukan bahwa lebih dari 30% anak-anak yang terlibat dalam kasus bullying di sekolah berasal dari keluarga yang mengalami masalah struktural, seperti perceraian atau ketidakhadiran salah satu orang tua, khususnya ayah. Anak-anak ini lebih cenderung menunjukkan perilaku negatif seperti bullying, dan pada saat yang sama, mereka juga lebih sering menjadi korban dari tindakan tersebut. Penelitian ini menegaskan pentingnya figur ayah dalam mengurangi perilaku kekerasan dan agresi di kalangan remaja.

Peran Ayah dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, ayah memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai pelindung (hami), penafkah (nafaqah), dan pendidik moral bagi anak-anaknya (Qardhawi, 2000). Peran ini mencakup dimensi material, spiritual, dan emosional yang tidak dapat dipisahkan. Islam menempatkan ayah sebagai qawwam—pemimpin keluarga yang wajib menegakkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]:34 (Nasution, 2020). Ketidakhadiran ayah baik secara fisik maupun emosional, menyebabkan disfungsi yang bertentangan dengan prinsip qawwamah dan menjadi dasar harmoni rumah tangga. Menurut Al-Ghazali (2000), pendidikan keluarga adalah kunci utama pembentukan karakter yang berakhlak dan bertanggung jawab, sehingga abainya ayah terhadap fungsi moral ini akan melemahkan fondasi spiritual keluarga. Dengan demikian, dalam perspektif hukum keluarga Islam, fatherless bukan sekadar fenomena sosial, melainkan bentuk kegagalan menjalankan

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

amanah kepemimpinan yang dapat berdampak pada degradasi moral generasi muda (Ismail, 2023). Dalam pandangan hukum keluarga Islam, ayah memiliki posisi yang sangat penting. Hukum Islam menetapkan bahwa ayah selain sebagai pemberi nafkah bagi keluarga lebih dari itu, sebagai qawwam atau pemimpin yang bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]:34, Allah berfirman:

"Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Ayah dalam keluarga Islam bukan hanya bertanggung jawab atas kebutuhan fisik dan material keluarga, tetapi juga memiliki kewajiban moral yang lebih besar dalam membentuk kepribadian anak. Sebagai qawwam, ayah berfungsi sebagai figur yang memberikan arahan, pengawasan, serta pembinaan akhlak. Salah satu tugas utama ayah adalah mengajarkan nilai-nilai tauhid dan akhlakul karimah kepada anak, yang akan membentuk karakter mereka di masa depan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa peran ayah dalam keluarga sangat penting. Seorang ayah yang tidak menjalankan perannya dengan baik, baik dalam hal nafkah maupun pendidikan moral, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketidakhadiran figur ayah dalam keluarga Islam menimbulkan kerugian besar bagi perkembangan anak, karena anak kehilangan pembimbing yang seharusnya menjadi teladan dalam mengarungi kehidupan. Namun, peran ayah bukan hanya terbatas pada aspek spiritual dan moral, tetapi juga dalam membimbing anak dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama, adab, dan keterampilan sosial adalah bagian dari tanggung jawab ayah. Tanpa keterlibatan ayah, anak-anak akan kesulitan dalam mengembangkan diri mereka dengan baik, baik dalam aspek spiritual maupun sosial. Ketidakhadiran ayah dalam mendidik anak secara langsung mengarah pada kelemahan kontrol moral dan pengendalian diri anak, yang pada akhirnya dapat menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk bullying.

Contoh Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari:

Di masyarakat Islam, banyak contoh nyata dari keluarga yang berhasil mendidik anak-anaknya dengan baik karena keterlibatan ayah yang aktif. Misalnya, dalam keluarga yang menanamkan nilai-nilai tauhid dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak mereka biasanya tumbuh menjadi individu yang memiliki kontrol diri yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh perilaku negatif seperti bullying. Ayah yang melibatkan diri dalam pendidikan agama anak, memotivasi mereka untuk berbuat baik, dan memberikan contoh yang baik dalam perilaku sehari-hari menciptakan atmosfer keluarga yang kondusif bagi pembentukan karakter anak.

Solusi Islam terhadap Isu Fatherless

Islam menekankan pentingnya peran orang tua, baik ayah maupun ibu, dalam membentuk karakter anak-anak mereka. Hukum keluarga Islam memberikan arahan yang sangat jelas mengenai tanggung jawab ayah dalam mendidik anak-anak mereka. Dalam hal ini, peran ibu juga sangat penting tetapi yang tidak terlepas pada peran ayah. Islam mengajarkan bahwa ayah harus berperan aktif dalam membimbing anak secara moral dan emosional. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam menghadapi fenomena fatherless menurut perspektif Islam:

Meningkatkan Kesadaran Hukum Keluarga Islam melalui Pendidikan Pranikah; Pendidikan pranikah memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum keluarga Islam di kalangan calon pasangan suami istri. Melalui pendidikan ini, calon pasangan dapat memahami bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya ikatan lahiriah semata, tetapi juga perjanjian spiritual yang mengandung tanggung jawab moral dan sosial yang besar. Salah satu aspek penting yang perlu ditekankan adalah pemahaman tentang peran ayah sebagai pemimpin, pelindung, dan pendidik dalam keluarga. Islam menegaskan bahwa tujuan pernikahan bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membangun generasi berakhlak dan beriman yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan pranikah seharusnya tidak hanya membahas aspek fikih seperti hak dan kewajiban suami-istri, tetapi juga aspek psikologis dan pedagogis dalam pengasuhan anak. Melalui pemahaman ini, calon ayah lebih siap menjalankan peran qawwam secara utuh, sehingga dapat mencegah munculnya fenomena fatherless akibat ketidaksiapan dan ketidaksadaran terhadap tanggung jawab keluarga ((Nasution, 2020; Qardhawi, 2000).

Menegaskan Peran Ayah dalam Bimbingan Moral dan Komunikasi Keluarga; Ayah memegang peran sentral dalam membentuk kepribadian dan karakter moral anak. Keterlibatan aktif seorang ayah dalam kehidupan keluarga memiliki dampak langsung terhadap perkembangan emosional, spiritual, dan sosial anak. Dalam Islam, ayah bukan hanya pencari nafkah, tetapi juga berfungsi sebagai pembimbing moral (murabbi) dan pengarah kehidupan keluarga (qawwam). Oleh karena itu, ayah dituntut untuk hadir dalam proses pendidikan anak—baik dalam penanaman nilai keagamaan, pembentukan etika sosial, maupun penguatan komunikasi dalam keluarga. Komunikasi yang baik antara ayah dan anak menciptakan rasa aman, kepercayaan, serta ikatan emosional yang kuat. Anak yang merasa didengar dan dihargai oleh ayahnya akan tumbuh dengan kepercayaan diri dan kontrol diri yang lebih baik, sehingga kecil kemungkinan mereka melampiaskan emosi secara agresif melalui tindakan seperti bullying (Rahman, 2022; Surbakti, 2021). Dengan demikian, menegaskan kembali peran ayah dalam komunikasi dan pembinaan moral keluarga merupakan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan moral generasi muda dalam menghadapi tantangan sosial modern.

Menghidupkan Kembali Keteladanan Rasulullah sebagai Figur Ayah Ideal; Rasulullah SAW merupakan figur ayah yang ideal dan teladan utama bagi seluruh umat Islam. Beliau menunjukkan keseimbangan antara tanggung jawab publik sebagai pemimpin umat dan peran pribadi sebagai kepala keluarga yang penuh kasih sayang. Dalam banyak riwayat, Rasulullah digambarkan sebagai sosok yang lembut kepada anak-anaknya, sabar dalam mendidik, serta memberikan contoh nyata tentang pentingnya empati dan keadilan dalam keluarga (Al-Ghazali,

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

1993). Keteladanan beliau menegaskan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga tidak berarti otoriter, tetapi berdasarkan cinta, tanggung jawab, dan keikhlasan. Menghidupkan kembali nilai-nilai keteladanan Rasulullah dalam kehidupan keluarga modern menjadi solusi efektif untuk mengatasi krisis peran ayah. Seorang ayah yang meneladani sifat Rasulullah—seperti kasih sayang (rahmah), keadilan (adl), dan kebijaksanaan (hikmah)—akan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Keteladanan tersebut memperkuat hubungan emosional antara ayah dan anak, bahkan dapat menumbuhkan karakter anak yang berakhlak, berempati, dan menjauhi perilaku menyimpang seperti bullying. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai profetik dalam kehidupan keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun generasi Islami yang tangguh dan berakhlak mulia (Ismail, 2023; Mukhlis, 2018).

Implikasi terhadap Pencegahan Bullying

Bullying merupakan bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja untuk menyakiti pihak lain, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis ((KPAI), 2023). Pada remaja, perilaku ini sering muncul sebagai ekspresi dari ketidakseimbangan emosional, rasa tidak aman, atau kebutuhan untuk mengontrol orang lain. Studi psikologi dan sosiologi menunjukkan bahwa pelaku bullying umumnya berasal dari keluarga yang disfungsi, kurang perhatian, atau kehilangan figur ayah yang berperan dalam penanaman disiplin dan pengendalian diri (Rahman, 2022). Ketidakhadiran ayah menyebabkan anak kekurangan figur teladan dan kontrol moral, yang pada akhirnya mendorong mereka mencari validasi melalui tindakan dominatif terhadap teman sebaya. Dampak bullying sangat luas, baik bagi pelaku maupun korban—mulai dari gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri hingga penurunan kualitas hubungan sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat (Mukhlis, 2018). Dengan demikian, fenomena bullying tidak dapat dilepaskan dari keluarga sebagai tempat pertama pembentukan karakter dan keseimbangan emosi anak.

Ketika ayah hadir secara aktif dalam kehidupan anak, risiko anak menjadi pelaku atau korban bullying menurun secara signifikan. Keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari anak, baik dalam hal pendidikan moral, agama, maupun sosial, berfungsi untuk membentuk karakter anak yang lebih empatik, bertanggung jawab, dan memiliki kontrol diri yang baik. Ayah yang terlibat akan membantu anak untuk lebih memahami nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap orang lain.

Peran ayah (Hilmi et al., 2023) dalam keluarga menjadi kunci dalam pencegahan perilaku bullying. Ketika anak merasa dihargai dan diperhatikan oleh ayah mereka, mereka akan merasa lebih aman dan tidak akan mencari pengakuan dari perilaku yang merugikan orang lain. Sehingga, mereka cenderung menghindari perilaku bullying dan belajar untuk berinteraksi dengan cara yang lebih positif dan penuh empati terhadap orang lain.

KESIMPULAN

Fenomena fatherless merupakan salah satu faktor signifikan yang berkontribusi terhadap meningkatnya perilaku bullying di kalangan remaja. Ketidakhadiran ayah, baik secara fisik maupun emosional, menyebabkan lemahnya pengawasan moral, disiplin, serta pembentukan karakter anak. Dalam hukum keluarga Islam memberikan kerangka normatif yang komprehensif untuk menegaskan kembali peran ayah sebagai pemimpin (qawwam), pelindung, dan pendidik

INTELEKTIVA

Volume 7 No 3 (2025)

utama dalam keluarga. Implementasi nilai-nilai Islam seperti tanggung jawab, kasih sayang, keadilan, dan keteladanan dalam kehidupan keluarga menjadi faktor preventif yang efektif dalam membangun ketahanan moral remaja. Dengan demikian, penguatan prinsip-prinsip Islam dalam struktur keluarga yang berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban syariat dan sebagai solusi sosial dalam mencegah degradasi moral dan perilaku menyimpang di masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- (KPAI), K. P. A. I. (2023). *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Anak 2023*. KPAI.
- Ahmad, N. (2021). Analisis Fenomena Fatherless dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Sosial dan Keislaman*, 9(2), 75–90.
- Al-Ghazali. (1993). *Ihya Ulumuddin*. Darul Fikr.
- Al-Ghazali. (2000). *Ihya Ulumuddin*. Dar al-Fikr.
- Gunawan, D. (2022). *Identitas dan Perilaku Sosial Remaja*. Prenada Media.
- Hidayat, A. (2019). Fenomena Fatherless dalam Keluarga Modern. *Jurnal Psikologi dan Sosial*, 7(2), 45–60.
- Hidayatulloh, H., & Maisih. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso). *Hukum Keluarga Islam*, 4(1).
- Hilmi, U., Fautanu, I., Najmudin, N., & Khaeruman, B. (2023). The Shift in the Husband's Leadership and Its Consequences to Family Goals. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(2), 335–340. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.28186>
- Ismail, A. (2023). Integrasi Islamic Family Law dan Social Behavioral Theory dalam Pencegahan Bullying. *Jurnal Hukum dan Sosial Islam*, 10(1), 55–70.
- Mukhlis, M. (2018). Peran Ayah dalam Pembentukan Karakter Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 22–35.
- Mustofa, A. S., & Subakri, S. (2025). The Role of Islamic Religious Education in Preventing Bullying Behavior at School. *JIM*.
<https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/jim/article/download/7786/2827>
- Nasution, H. (2020). Konsep Qawwamah dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 33–48.
- Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh al-Usrah fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Rahman, F. (2022). Fatherless Generation dan Implikasinya terhadap Moral Remaja Muslim. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 8(3), 101–118.
- Surbakti, R. (2021). Dampak Ketidakhadiran Ayah terhadap Perkembangan Emosional Anak. *Jurnal Psikologi Anak*, 5(1), 12–25.